



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/315/KPTS/2019
TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 M/1440 H

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M;
 - b. bahwa untuk petugas haji Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 telah diselenggarakan rekrutmen petugas haji daerah dengan hasil sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 M/1440 H;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 64);
9. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 M/1440 H, dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. membantu Tim Pembimbing Haji Indonesia, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia dan Tim Kesehatan Haji Indonesia dalam membimbing, mengawasi jamaah haji Provinsi Sumatera Utara;
 - b. mengayomi seluruh calon jamaah haji Provinsi Sumatera Utara mulai dari keberangkatan sampai kembali ke daerah masing-masing;
 - c. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekdaprovsu.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI up. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provsu di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Ka Kanwil Kementerian Agama provsu di Medan;
6. Ketua MUI Sumatera Utara di Medan;
7. Yang bersangkutan;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/315/KPTS/2019
 TANGGAL 7 Mei 2019

SUSUNAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 TAHUN 2019 M/1440 H

NO	NAMA	BIDANG LAYANAN	ASAL
1	2	3	4
1	Indra Mulia Nasution	Umum	Medan
2	Masri Banureca	Umum	Medan
3	Elfaiz Lubis	Umum	Medan
4	Syukur Siregar	Umum	Medan
5	Safrial Alam	Umum	Medan
6	Khaidir Lubis	Umum	Medan
7	Sempurna R Sondi Silalahi	Umum	Medan
8	Antoni	Umum	Medan
9	Muhsin	Umum	Deli Serdang
10	Hasan Mustamir Matondang	Umum	Deli Serdang
11	Muhammad Suib Nasution	Umum	Labuhanbatu
12	Erwinsah Nasution	Umum	Mandailing Natal
13	Irfan Yusuf	Umum	Langkat
14	Abdul Haris	Umum	Padang Lawas
15	Aguslanta Salam	Umum	Padang Sidempuan
16	Erwinsyah Tanjung	Umum	Labuhanbatu Selatan
17	Binyamin	Umum	Asahan
18	Mulyadi Sajaen	Umum	Batubara
19	M Idaham	Umum	Binjai
20	Edwardsyah	Umum	Tanjung Balai
21	Muhammad Yusuf	Umum	Labuhanbatu Utara
22	Khalid Yasri	Umum	Labuhanbatu Utara
23	Soekirman	Umum	Serdang Bedagai
24	Endi Zubaidi Anshori	Umum	Prov.Sumut
25	Riadil Akhir Lubis	Umum	Prov.Sumut
26	Abdi Syahrrial Harahap	Umum	Prov.Sumut
27	Yustini Amnah	Ibadah	Medan
28	Hazrat	Ibadah	Medan
29	Erlina	Ibadah	Medan
30	Khairul Bahri	Ibadah	Medan
31	Palit Muda Harahap	Ibadah	Medan
32	Ibnu Hajar	Ibadah	Deli Serdang
33	Aminuddin	Ibadah	Labuhanbatu
34	Tuongku Bosar Pane	Ibadah	Mandailing Natal
35	Husnul Abrar	Ibadah	Langkat
36	Sehat Muda Hasibuan	Ibadah	Padang Lawas
37	Mustofa Efendi Lubis	Ibadah	Padang Sidempuan
38	Najarul Efendi Siregar	Ibadah	Labuhanbatu Selatan
39	Marsidi	Ibadah	Asahan

40	RM Harry Nugroho	Ibadah	Batubara
41	Lisa Andriani	Ibadah	Binjai
42	Baharuddin	Ibadah	Binjai
43	Jhonson Muda Siregar	Ibadah	Padang Lawas Utara
44	Hasanuddin Siregar	Ibadah	Tapanuli Selatan
45	Asmuni	Ibadah	Tanjung Balai
46	Muhammad Rizali Nasution	Ibadah	Tebing Tinggi
47	Syamsul Qadri Marpaung	Ibadah	Prov. Sumut
48	Rani Kurnialis	Ibadah	Prov. Sumut
49	Sri Murti	Ibadah	Prov. Sumut
50	Harmyn Tanjung	Ibadah	Prov. Sumut
51	Jalaluddin Hasibuan	Ibadah	Prov. Sumut
52	Muhammad Nasir	Ibadah	Prov. Sumut
53	Yansuri Nirwana	Kesehatan	Medan
54	Hari Putra Dermawan	Kesehatan	Medan
55	Abdul Rahman	Kesehatan	Deli Serdang
56	Muhammad Yunus Helmy Nst	Kesehatan	Labuhanbatu
57	Ridwan Nasution	Kesehatan	Mandailing Natal
58	Widya Puspa	Kesehatan	Langkat
59	Affandi Siregar	Kesehatan	Padang Lawas
60	Muhammad Rifai Barus	Kesehatan	Prov. Sumut
61	Yudha Jusliansyah Sitorus	Kesehatan	Prov. Sumut
62	Nurlaili Hafni	Kesehatan	Prov. Sumut

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003